



# IMPLEMENTASI PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) PADA PT X

Oleh:  
Fransiskus Xaverius Ivan

Dosen Pembimbing:  
Ary Hadi Prasetyo, Drs., MM., M.Ak

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta, Indonesia

[fxivan17@yahoo.co.id](mailto:fxivan17@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

Belakangan ini di Indonesia, pemerintah menggencarkan program amnesti pajak. Banyak wajib pajak yang ingin mengikuti program tersebut. Terdapat beberapa alasan wajib pajak ingin mengikuti program tersebut. Tentu dalam menjalankannya tidak mudah, banyak kendala – kendala yang dihadapinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian antara peraturan dengan PT X; alasan – alasan ingin mengikuti program tersebut, penilaian dari manajemen mengenai program tersebut serta kendala yang dihadapinya. Metode yang akan digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara. Dapat disimpulkan bahwa PT X menjalankan program tax amnesty telah sesuai dengan pedoman yang diberikan pemerintah dan sesuai dengan Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 24, 35 and 15, alasan – alasan perusahaan ingin mengikuti program tersebut karena perusahaan ingin memanfaatkan program yang diberikan pemerintah, ingin menambahkan asset yang belum terdaftar di SPT tahun 2015, dan bebas dari denda. Program tersebut berdampak positif dan bermanfaat. Kendala yang dihadapi perusahaan adalah pedoman yang ada sulit untuk dimengerti dan tanah yang legalitasnya masih terkendala.

**Kata Kunci:** Pengampunan Pajak, Implementasi, Undang - Undang

## ABSTRACT

Recently in Indonesia, the government enforce the tax amnesty program. A lot of taxpayer wanted to join the program for many different reasons. There are many issues and problems in doing this program. It is not easy. The objective of this study is to analyze the conformity of company X to what the regulation meant to achieve; the reasoning behind joining the program; company management system assessment about the program and the confronted barrier. The research methods includes interview and documentation. It can be concluded that in doing the tax amnesty program, company X conformed to the guiding principles that was given by goverment, the reason the company follow the program is to utilize the program that was offered by the goverment, to increase the fix-assets (lands) that was not registered prior to 2015, and absolved from penalty. This program is good, positives and has benefits. The obstacles are some regulations has long wording, and the fix-assets has

**Keywords:** Tax Amnesty, Implementation, Regulation

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebarluaskan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## PENDAHULUAN

Banyak wajib pajak (baik badan maupun orang) yang mengikuti program *tax amnesty*, salah satu diantaranya adalah PT X. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang akan saya lakukan penelitian. Perusahaan tersebut sebagai wajib pajak yang baik mencoba untuk mentaati peraturan pemerintah dengan mengikuti program *tax amnesty*.

Selain itu terdapat permasalahan yang timbul yang ada di perusahaan tersebut yang berkaitan dengan program *tax amnesty*. Permasalahan tersebut adalah dalam menginvestasi hartanya yang belum dimasukkan dalam laporan keuangan dan harta yang belum termasuk tersebut dilaporkan di *tax amnesty*. Dengan adanya permasalahan ini, maka perusahaan harus mengikuti program *tax amnesty*. Perusahaan ini juga mengikuti program *tax amnesty* terpecah menjadi dua kali dalam periode yang sama. Perusahaan mengikuti program *tax amnesty* pada periode pertama.

Perusahaan mengikuti program *tax amnesty* sebanyak dua kali dalam satu periode karena pada saat laporan *tax amnesty* yang pertama dibuat, data asset yang akan diikuti program *tax amnesty* belum lengkap, maka perusahaan memutuskan untuk melaporkan kembali kekurangan data asset yang belum dilaporkan.

Data asset yang kurang lengkap ini dikarenakan oleh waktu yang sempit sehingga perusahaan mengikuti program *tax amnesty* sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode. Alasan data yang belum disiapkan adalah karena saat mengikuti program *tax amnesty* yang kedua, yang dilaporkan adalah tanah yang dipakai sebagai lahan investasi. Dimana sertifikat tanah yang dipakai investasi tersebut masih atas nama perseorangan dan sertifikat tanah tersebut merupakan gabungan dari beberapa nama perseorangan. Dan sebagian dari nama – nama tersebut sudah meninggal, sehingga dibutuhkan surat pernyataan kalau tanah tersebut milik perusahaan.

Selain itu karena adanya konsekuensi denda, maka membuat perusahaan tersebut ingin mengikuti program *tax amnesty*. Alasan perusahaan mengikuti program *tax amnesty* adalah karena adanya kesempatan untuk memperbaiki laporan keuangan yang tidak sesuai dan tarif yang murah. Selain itu juga tentunya mengikuti himbauan pemerintah, agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam pengurusan *tax amnesty*, perusahaan menjalankan sendiri program *tax amnesty*nya, karena tidak boleh untuk diwakilkan. Selain itu pula, dalam pembuatan *tax amnesty* PT X juga dibantu untuk menginput ke dalam program oleh konsultan.

PT X ingin mengikuti program *tax amnesty* sesuai dengan aturan pemerintah. Apabila tidak mengikuti program tersebut maka salah satunya akan dikenakan sanksi denda sebesar 200% dan kemungkinan dilakukan pemeriksaan (audit). Perusahaan melakukan pembukuannya dengan dibantu oleh akuntan. Selain itu pula dalam penelitian ini, penulis ingin mengambil pendapat manajemen mengenai program *tax amnesty*, pendapat manajemen diperlukan untuk membandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari program tersebut.

Dari pemaparan tersebut diatas maka penulis berkesimpulan untuk mengambil penelitian di perusahaan tersebut berkaitan dengan program *tax amnesty*, selain itu pula penulis berpikiran bahwa program *tax amnesty* juga sedang menjadi topik yang banyak dibicarakan, karena menyangkut banyak orang dan menjadi program unggulan pemerintah dalam mencari dana untuk pembangunan. Dan pada akhirnya penulis membuat penelitian dengan judul :”IMPLEMENTASI PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) PADA PT. X”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti program *tax amnesty* sesuai dengan pemerintah
2. Untuk mengetahui tujuan PT X mengikuti program *tax amnesty*
3. Untuk mengetahui pendapat manajemen tentang program *tax amnesty*
4. Untuk mengetahui kendala yang terjadi ketika perusahaan ingin mengikuti program *tax amnesty*

## TINJAUAN PUSTAKA

Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Program *tax amnesty* ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat itu yaitu Bambang P.S. Brodjonegoro.

Pengertian pengampunan pajak (*tax amnesty*) menurut Suharno (2016: 5), “Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Pengampunan Pajak.”

Seperti dikutip dari Budiarto (2016 :92), “*Tax amnesty* ini diatur dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2016 dan juga dalam aturan Kementerian Keuangan PMK No. 118/PMK.03/2016. Pada kedua dasar hukum tersebut, *tax amnesty* dijabarkan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Pengampunan Pajak.”

Adapun asas dan tujuan dalam pelaksanaan program *tax amnesty* menurut Suharno (2016: 5) adalah:

- a. Asas kepastian hukum adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- b. Asas keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- c. Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas kepentingan nasional adalah pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Sedangkan adapun tujuan dibalik dilaksanakannya program *tax amnesty* adalah:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Alasan – alasan dibalik diadakannya program *tax amnesty* menurut Budiarto( 2016:93)



- a. Karena sebagian warga negara Indonesia memiliki harta, baik di dalam maupun di luar negeri, yang tidak/belum dilaporkan seluruhnya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh)
- b. Karena pemerintah Indonesia ingin meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Kentungan yang diperoleh saat mengikuti program pengampunan pajak menurut Budiarto (2016,99) adalah

- a. Wajib Pajak peserta *tax amnesty* mendapat penghapusan pajak yang seharusnya terutang
- b. Tidak ada sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana perpajakan atas harta yang belum dilaporkan selama ini
- c. Wajib pajak peserta *tax amnesty* mendapat penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, ataupun penyidikan
- d. Wajib pajak mendapat pembebasan PPh untuk balik nama harta tambahan

Dalam penyampaian surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak (*tax amnesty*) boleh diwakilkan dengan membawa surat penunjukkan. Namun dalam penandatanganan surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak tidak boleh diwakilkan jika wajib pajak adalah orang pribadi. Akan tetapi Wajib Pajak badan boleh mewakilkan penandatanganan surat pernyataan tersebut, dan tidak perlu surat kuasa khusus dalam hal ini.

Tarif untuk melakukan *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

Tabel Tarif *Tax Amnesty* Untuk Deklarasi Dalam Negeri

Periode	Rentang waktu	Besarnya Tarif
1	1 Juli 2016 s.d 30 September 2016	2%
2	1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016	3%
3	1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017	5%

Sumber: Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia

Tabel Tarif *Tax Amnesty* Untuk Deklarasi Luar Negeri

Periode	Rentang Waktu	Besarnya Tarif
1	1 Juli 2016 s.d 30 September 2016	4%
2	1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016	6%
3	1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017	10%

Sumber: Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia

Wajib Pajak UMKM

- s/d Rp.10.000.000.000 → 0,5%
- lebih dari Rp.10.000.000.000 → 2%

Perhitungan Pengampunan Pajak ( *Tax Amnesty*)

$$Tax Amnesty = Tebusan \times (harta\ bersih - utang\ bersih)$$

Harta bersih adalah harta per 31 Desember 2015 dikurangi harta di SPT 2014

METODE PENELITIAN



## Objek Penelitian

Penulis memilih PT X sebagai objek penelitiannya. Alasan penulis memilih PT X dalam melakukan penelitian ini adalah karena PT X telah mengikuti program *tax amnesty*, sesuai dengan penelitian yang akan penulis bahas. Objek penelitian yang dipakai penulis hanya satu dikarenakan, penulis hanya ingin mengevaluasi program *tax amnesty* yang sedang dijalankan oleh PT X tersebut. PT X sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang dagang dengan bidang utamanya bergerak di bidang besi.

## Metode/Teknik Penelitian

- Dokumentasi

Yaitu dengan mengambil langkah – langkah untuk mengumpulkan dokumen – dokumen dan laporan – laporan yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut guna menyukseskan pembuatan penelitian ini. Data – data yang dikumpulkan tersebut berguna untuk mengevaluasi program *tax amnesty* yang telah dijalankan oleh perusahaan tersebut.

- Wawancara

Wawancara yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis dengan cara bertanya secara langsung kepada nara sumber yang berkaitan. Teknik ini dilakukan oleh penulis untuk menggali informasi – informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dalam memudahkan penulis untuk mengambil kesimpulan.

## Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian tersebut menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, dimana penulis dalam hal ini mengumpulkan dokumen – dokumen penting perusahaan yang dapat berguna untuk mendukung penelitian tersebut, selain itu juga peneliti mewawancarai pihak yang terlibat dalam penelitian *tax amnesty* tersebut. Sebelum melaksanakan wawancara tersebut, peneliti membuat janji dengan direktur perusahaan tersebut.

Selain itu pula, dalam melaksanakan wawancara, penulis merekamnya, kemudian baru dituliskan hasil wawancara tersebut ke dalam bukti tertulis wawancara. Sebelum melakukan wawancara, penulis melakukan persiapan terlebih dahulu yaitu dengan cara menyusun protokol wawancara.

## Informan

Informan yang diwawancarai dalam penulisan penelitian ini adalah direktur dari PT X itu sendiri. Pemilihan direktur PT X sebagai pihak yang akan diwawancarai oleh penulis adalah karena pada saat mengikuti program *tax amnesty* tersebut, direktur PT X sendirilah yang menjalankannya sendiri, sehingga penulis berkesimpulan bahwa hanya direktur sajalah yang akan diwawancarai dalam penelitian ini.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai penulis adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif, dimana dimulai dengan pengumpulan dokumen - dokumen yang telah diperoleh dari PT X, selanjutnya adalah dengan menyajikan data – data tersebut, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari apa yang telah dilakukan. Penelitian ini mengacu pada Undang – Undang No 11 Tahun 2016. Dalam memudahkan untuk melakukan penelitian ini, penulis mengambil beberapa pasal dalam Undang – Undang yang berkaitan dengan batasan masalah dalam penelitian, diantaranya:

1. Penerapan *Tax Amnesty* Sesuai Undang – Undang No 11 Tahun 2016  
Pasal 4 : Surat Pernyataan Untuk Memperoleh Pengampunan Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Copyright © 2019 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Mengisi Kelengkapan Identitas Wajib Pajak Badan( Pasal 5)
- Melampirkan Harta Yang Telah Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir (Pasal 6)
- Melampirkan Utang Yang Telah Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir(Pasal 7)
- Menghitung Nilai Harta Bersih Yang Dihitung Berdasarkan Nilai Tambahan / Belum Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir (Pasal 8)
- Menghitung Uang Tebusan (Pasal 9)
  - Tarif Uang Tebusan (Pasal 10)
- Persyaratan Dalam Menyampaikan Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Hartanya ke Luar Negeri, Lampiran Dalam Surat Pernyataan (Pasal 13)
  - Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan ( Surat Pernyataan Tidak Dapat dikuasakan, Kecuali Pemimpin Tertinggi Berhalangan) (Pasal 14)
    - ❖ Penyampaian Surat Pernyataan Kedua (Pasal 22)
    - ❖ Membalik Nama Harta Berupa Tanah Yang Belum Dibalik Nama (Pasal 24)
    - ❖ Perlakuan Atas Kompensasi Kelebihan Atau Pembayaran Pajak (Pasal 35)
  - Membayar Uang Tebusan (Pasal 15)
- 2. Alasan – Alasan PT X Mau Mengikuti Program *Tax Amnesty* dengan Metode Wawancara yang Mengacu pada:
  - Harta yang belum sepenuhnya diungkap (Pasal 43)

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**1. Penerapan Program Tax Amnesty PT X dengan Pemerintah**

PT X telah mengikuti program *tax amnesty* sesuai dengan aturan pemerintah. Hal ini terbukti berdasarkan beberapa pasal dalam peraturan – peraturan yang ada di Undang – Undang, seperti: Dalam Pasal 5 mengenai: Mengisi Kelengkapan Identitas Wajib Pajak, PT X telah mengikuti pasal tersebut sesuai dengan aturan, seperti:

Nama	: PT X
Alamat	: XXX
NPWP	: XXX
Nomor Izin Usaha	: XXX

Dalam Pasal 6 mengenai: Melampirkan Harta Yang Telah Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir, PT X telah mengikuti pasal tersebut seperti:

Giro	: Rp. 8.025.280.922
Uang Tunai	: Rp. 482.678.698
Deposito	: Rp. 18.639.600.000
Piutang	: Rp. 19.343.954.308
Persediaan Usaha	: Rp. 35.535.477.679
Tanah dan/atau Bangunan Tempat Tinggal	: Rp. 4.235.778.131
Harta Bergerak Lainnya	: Rp. 5.808.099.015
Peralatan Elektronik, Furnitur	: <u>Rp. 70.304.308</u>
Total	: Rp. 92.141.173.061

Dalam Pasal 7 mengenai: Melampirkan Utang Yang Telah Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir, PT X telah mengikuti sesuai aturan, seperti:

Utang Lainnya	:Rp. 67.024.115.727
---------------	---------------------

Pasal 8 mengenai: Menghitung Nilai Harta Bersih Yang Dihitung Berdasarkan Nilai Tambahan / Belum Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir, PT X telah mengikuti sesuai aturan, seperti:



Deposito	: Rp. 55.200.000.000
Persediaan Usaha	: Rp. 10.051.652.436
Piutang	: Rp. 3.646.810.000
Tanah dan/atau Bangunan Tempat Usaha	: Rp. <u>7.422.976.000</u>
Total	: Rp. 76.321.438.436

Sedangkan pada Pasal 9 mengenai: Menghitung Uang Tebusan, PT X telah menghitungnya sesuai dengan aturan, hal ini dibuktikan dengan:

$$\begin{aligned}\text{Tebusan (Pertama)} &= (\text{Nilai Harta Tambahan Yang Belum Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir} - \text{Nilai Utang Terkait Harta Yang Belum Pernah Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir}) \times \text{Tarif (2\%)} \\ &= (\text{Rp. } 68.898.462.436 - 0) \times 2\% \\ &= \text{Rp. } 68.898.462.436 \times 2\% \\ &= \text{Rp. } 1.377.969.249\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tebusan (Kedua)} &= \text{Sisa Nilai Harta Yang Belum Dilaporkan (Total Nilai Harta- Harta Yang Sudah Dilaporkan Sebelumnya) X Tarif} \\ &= ((\text{Rp. } 76.321.438.436 - 0) - (\text{Rp. } 68.898.462.436 - 0)) \times 2\% \\ &= \text{Rp. } 148.459.520\end{aligned}$$

Pada Pasal 13 mengenai: Persyaratan Dalam Menyampaikan Surat Pernyataan, PT X telah mengikuti program tersebut sesuai dengan peraturan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa bukti, seperti : PT X memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, seperti yang sudah tertuang pada Pasal 5, PT X juga telah memiliki bukti yang menyatakan bahwa PT X telah membayar sejumlah uang tebusan, seperti yang terdapat pada Pasal 15, PT X juga telah menyampaikan SPT PPh terakhir, PT X juga memiliki surat pernyataan tidak mengalihkan hartanya ke luar negeri. Selain itu pula PT X memiliki daftar rincian harta, seperti yang terdapat pada Pasal 6 dan daftar rincian utang, seperti yang terdapat pada Pasal 7.

Pada Pasal 14 mengenai: Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan ( Surat Pernyataan Tidak Dapat dikuasakan, Kecuali Pemimpin Tertinggi Berhalangan), PT X memiliki surat kuasa yang menyatakan bahwa pemimpin tertinggi dalam perusahaan tersebut memberikan kuasanya kepada direktur yang berada di Indonesia untuk memenuhi kewajiban perpajakan berupa mewakili pimpinan tertinggi yang berkenaan dengan menyampaikan surat pernyataan dalam rangka mengikuti program *tax amnesty*.

Surat kuasa tersebut telah ditanda tangani oleh pimpinan tertinggi dalam perusahaan tersebut, dikarenakan dalam penanda tangan surat kuasa tersebut tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain kecuali pemimpin tertinggi perusahaan tersebut. Selain itu, PT X juga telah mendapatkan tanda terima surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan telah mengikuti program *tax amnesty* , seperti yang tertuang pada Pasal 14 Ayat 8.

Pada Pasal 22 mengenai: Penyampaian Surat Pernyataan Kedua, PT X mengikuti program *tax amnesty* tersebut sebanyak dua kali dalam satu periode, sehingga PT X memiliki surat pernyataan kedua. Surat pernyataan kedua yang telah dilaporkan oleh PT X berisi mengenai PT X melaporkan hartanya yang berupa tanah dan/atau bangunan.

Pasal 24 mengenai: Membalik Nama Harta Berupa Tanah Yang Belum Dibalik Nama, PT X memiliki harta yang berupa tanah yang sedang dalam proses pembalikan nama. Pada awalnya harta berupa tanah tersebut ditulis berdasarkan nama pribadi sesuai dengan yang di sertifikat. Namun nama – nama yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut sebagian telah meninggal dunia. Maka dari itu, sertifikat tersebut dalam proses pembalikan nama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengalami kendala. Hingga penelitian ini saya lakukan, proses tersebut masih sedang berlangsung hingga sekarang.

**C** Pada Pasal 35 yang mengenai: Perlakuan Atas Kompensasi Kelebihan Atau Pembayaran Pajak, PT X memiliki bukti yang menyatakan bahwa PT X dinyatakan telah lebih dalam membayar pajaknya yang berupa Pajak Pertambahan Nilai. Besarnya kelebihan pembayaran tersebut adalah sebesar Rp. 1.372.263.378.

Pada Pasal 15 mengenai: Membayar Uang Tebusan, PT X juga memiliki bukti yang menyatakan bahwa PT X telah membayar sejumlah uang tebusan yang telah tertera. Uang tebusan yang dibayar oleh PT X dibagi ke dalam dua kali transfer. Hal ini dikarenakan PT X mengikuti program *tax amnesty* tersebut sebanyak dua kali dalam satu periode. Untuk yang pertama kali transfer, PT X mentransfer pada tanggal 22 September 2016, sedangkan untuk yang kedua pada tanggal 27 September 2016.

2. Alasan PT X ingin mengikuti program *tax amnesty*

Dari hasil wawancara diketahui bahwa alasan – alasan PT X ingin mengikuti program *tax amnesty* adalah

1. Karena perusahaan ingin memanfaatkan program yang diberikan pemerintah.
2. Perusahaan ingin menambahkan asset – asset perusahaan yang belum terdaftar di laporan SPT tahun 2015.
3. Perusahaan ingin terbebas dari denda yang terutang atas asset tersebut.

Selain itu juga pertimbangan – pertimbangan yang diambil ketika perusahaan ingin mengikuti program *tax amnesty* adalah karena perusahaan ingin terhindar dari membayar pajak yang terutang atas perolehan asset di tahun – tahun sebelumnya, Apabila di kemudian hari akan ada pemeriksaan atas perolehan asset yang akan dilaporkan.

Dari paragraf tersebut diatas bahwa alasan perusahaan ingin mengikuti program *tax amnesty* sesuai dengan Pasal 43 yang menyebut bahwa jika atas Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen), dari kalimat ini membuktikan bahwa perusahaan ingin mengikuti program *tax amnesty* dikarenakan perusahaan ingin terbebas dari adanya denda.

3. Pendapat Manajemen Tentang Program *Tax Amnesty*

Program *tax amnesty* menurut perusahaan merupakan program yang sangat positif dan banyak memberikan manfaat. Manfaat – manfaat yang diperoleh perusahaan dengan diungkapnya dana tunai dan asset perusahaan yang dahulu belum dilaporkan, maka perusahaan mendapat keuntungan berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan dan pembebasan pembayaran PPh untuk balik nama atas tanah yang diikutkan *tax amnesty*.

Tabel Perbandingan Keuntungan Yang Diperoleh Dari Program *Tax Amnesty*

Keuntungan yang Diperoleh Perusahaan	Keuntungan <i>Tax Amnesty</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan dan</li> <li>2. Pembebasan pembayaran PPh untuk balik nama atas tanah yang diikutkan <i>tax</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak peserta <i>tax amnesty</i> mendapat penghapusan pajak yang seharusnya terutang</li> <li>2. Tidak ada sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana perpajakan atas harta yang belum dilaporkan selama ini</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





<i>amnesty</i>	<p>3. Wajib pajak peserta <i>tax amnesty</i> mendapat penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, ataupun penyidikan</p> <p>4. Wajib pajak mendapat pembebasan PPh untuk balik nama harta tambahan</p>
----------------	---

Selain itu ketika penulis mewawancarai direktur PT X, direktur PT X mengatakan bahwa program *tax amnesty* tersebut sangat baik. Bahkan, program tersebut kalau bisa dilaksanakan secara berkala seperti 10 tahun sekali, sehingga perusahaan diberi kesempatan untuk memperbaiki laporan keuangan.

Dengan adanya program tersebut, perusahaan menilai program tersebut sangat membantu bagi perusahaan – perusahaan yang memiliki dana terbatas, karena dengan adanya program ini, perusahaan – perusahaan yang memiliki dana terbatas tetapi memiliki sejumlah asset yang ingin ditambahkan ke dalam laporan SPT, maka perusahaan - perusahaan tersebut dapat memanfaatkan biaya *tax amnesty* yang lebih murah dibandingkan jika perusahaan – perusahaan tersebut harus membayar denda pajak atas perolehan asset tersebut .

Program *tax amnesty* tersebut memberikan dampak – dampak yang positif dalam perusahaan sendiri. Dampak – dampak positif yang dirasakan perusahaan dengan adanya program tersebut adalah Dampaknya adalah kondisi laporan keuangan perusahaan lebih baik karena bertambahnya dana tunai dan asset perusahaan yang diungkapkan dalam *tax amnesty*.

Selain dari segi program *tax amnesty*, pelayanan di kantor pajak pada saat direktur menjalankan program *tax amnesty* juga sudah sangat baik, petugas – petugasnya profesional dan informatif. Sehingga membuat perusahaan sangat mudah untuk menjalankannya karena dibantu oleh petugas – petugas yang ada di kantor pelayanan pajak.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa program *tax amnesty* menurut perusahaan merupakan program yang baik dan sangat membantu. Selain itu pula terdapat manfaat dan dampak positif yang dapat dirasakan oleh perusahaan tersebut dengan adanya program *tax amnesty*.

#### 4. Kendala yang Dihadapi Perusahaan Ketika Mengikuti Program *Tax Amnesty*

*Tax Amnesty* sendiri bukan merupakan hal asing bagi perusahaan, karena perusahaan mengikuti program tersebut dan menjalankannya sendiri oleh direktur perusahaan, bahkan ketika ditanya mengenai objek penelitian, direktur perusahaan memberikan gambaran objek – objek *tax amnesty* yang diikuti oleh perusahaan. Berdasarkan hasil analisis penulis didapat bahwa:

Tabel Objek *Tax Amnesty* Di Perusahaan dan Objek *Tax Amnesty*

Objek <i>Tax Amnesty</i> Yang Diikuti Oleh Perusahaan	Objek <i>Tax Amnesty</i>
1. Persediaan barang dagangan	1. Kas dan Setara kas
2. Harta tak bergerak (seperti tanah)	2. Piutang dan Persediaan
3. Harta bergerak (seperti deposito )	3. Investasi
	4. Alat Transportasi
	5. Harta Bergerak Lainnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	6. Harta Tidak Bergerak 7. Harta Tidak Berwujud
--	--

**C**

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kendala – kendala yang dihadapi perusahaan adalah pedoman yang ada sulit untuk dimengerti, karena kata – katanya agak panjang. Selain itu asset tanah legalitasnya masih terkendala. Artinya karena sertifikat tanah tersebut masih atas nama perseorangan pihak ketiga, maka perlu dibuatkan surat pengakuan atas tanah tersebut terlebih dahulu.

Apalagi jika yang bersangkutan telah meninggal dunia. Apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia, harus mencari terlebih dahulu ahli warisnya, lalu meminta ahli warisnya meminta surat pengakuan bahwa melepaskan haknya atas tanah tersebut.

Kendala tanah inilah yang hingga membuat perusahaan harus mengikuti dua kali program *tax amnesty* dalam satu periode. Direktur perusahaan (PT X) menjalankan sendiri program *tax amnesty*nya, namun dibantu input oleh konsultan. Alasan mengapa dibantu input karena jika pelaporannya tidak sesuai pedoman yang diberikan, akan membuat pelaporan program tersebut berkepanjangan karena harus melalui koreksi - koreksi.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kendala – kendala yang dihadapi perusahaan (PT X) pada saat mengikuti program *tax amnesty* adalah bahwa pedoman yang diberikan oleh pemerintah sulit untuk dimengerti atau sulit untuk dipahami, kata – kata yang terdapat pada pedoman terlalu panjang sehingga sulit pula untuk dijalankan.

**Pembahasan**

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan dari PT X sendiri, bahwa PT X telah mengikuti program pengampunan pajak (*tax amnesty*) sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa PT X sendiri telah melengkapi identitas wajib pajak seperti yang terdapat di peraturan pada pasal 5.

Selain itu juga PT X telah melampirkan beberapa daftar harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir (Pasal 6), melampirkan daftar utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir (Pasal 7), menghitung nilai harta bersih yang dihitung berdasarkan nilai tambahan / belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir (Pasal 8).

PT X juga telah menghitung uang tebusan (Pasal 9), PT X juga membuat surat pernyataan dengan syarat yang telah ada (Pasal 13), perusahaan (PT X) juga telah memiliki surat kuasa yang menyatakan bahwa pemimpin tertinggi berhalangan (Pasal 14). PT X juga menyampaikan surat pernyataan kedua (Pasal 22) dan memiliki surat atas balik nama tanah dan atau bangunannya (Pasal 24) dan perusahaan (PT X) juga kelebihan atas pembayarannya (Pasal 35) serta telah membayar uang tebusan (Pasal 15).

Alasan perusahaan ingin mengikuti program *tax amnesty* adalah karena perusahaan ingin memanfaatkan program yang diberikan pemerintah, karena perusahaan ingin menambahkan asset – asset perusahaan yang belum terdaftar di laporan SPT tahun 2015. Selain itu juga alasan lainnya dari keikutsertaan perusahaan dalam program *tax amnesty* tersebut adalah karena perusahaan ingin terbebas dari denda.

Secara garis besar, manajemen berpendapat bahwa program *tax amnesty* merupakan program yang sangat positif. Program *tax amnesty* tersebut merupakan program yang sangat baik dan sangat membantu. Manajemen berpendapat bahwa ada dampak yang dirasakan setelah perusahaan mengikuti program tersebut, dampaknya adalah kondisi laporan keuangan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan lebih baik karena bertambahnya dana tunai dan aset perusahaan yang diungkapkan dalam *tax amnesty*. Adapun manfaat yang dirasakan perusahaan adalah penghapusan sanksi administrasi perpajakan dan pembebasan pembayaran PPh untuk balik nama atas tanah yang diikutkan *tax amnesty*. Bahkan perusahaan menginginkan agar jikalau bisa, program tersebut dibuat secara berkala seperti sepuluh (10) tahun sekali.

Kendala – kendala yang dihadapi oleh perusahaan (PT X) setelah menjalankan program *tax amnesty* tersebut adalah pedoman yang diberikan oleh pemerintah sulit untuk dimengerti, kata – kata yang terdapat pada pedoman terlalu panjang sehingga sulit pula untuk dijalankan.

Selain itu kendala lain yang dihadapi perusahaan ketika mengikuti program *tax amnesty* adalah bahwa legalitas tanah masih terkendala, artinya nama di sertifikat tersebut masih atas nama pihak ketiga, selain itu pula, yang semakin membuatnya sulit adalah jika yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka harus mencari ahli warisnya dan dibuatkan surat pernyataan terlebih dahulu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perusahaan (PT X) telah mengikuti program *tax amnesty* sesuai dengan aturan pemerintah
2. Alasan perusahaan ingin mengikuti program tersebut karena perusahaan ingin memanfaatkan program yang diberikan pemerintah, perusahaan ingin menambahkan aset – aset yang belum terdaftar di laporan SPT tahun 2015, dan perusahaan ingin terbebas dari denda
3. Pendapat perusahaan mengenai program tersebut adalah program tersebut dinilai perusahaan sangat baik dan memberikan manfaat
4. Terdapat kendala yang dihadapi oleh perusahaan, seperti pedoman yang ada sulit untuk dimengerti dan tanah yang legalitasnya masih atas nama pihak ketiga.

### Saran

Penelitian ini hanya bersifat implementasi sehingga penelitian ini hanya membahas mengenai keikutsertaan perusahaan dalam mengikuti program tersebut. Penelitian tersebut telah penulis laksanakan, dan setelah penulis melakukan penelitian, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebaiknya perusahaan mengubah nama di sertifikat tanah sejak dari jauh – jauh hari, sehingga ketika ada kesempatan untuk mengikuti program – program yang diadakan pemerintah (seperti kali ini, yaitu mengikuti program *tax amnesty*), maka perusahaan tidak perlu lagi untuk mengubah nama di sertifikat, baik itu sertifikat tanah ataupun yang lainnya.

Selain itu saran lain yang dapat diberikan oleh penulis adalah tetap membaca pedoman – pedoman yang diberikan pemerintah dan tetap mengikuti pedoman – pedoman yang ada meskipun sedikit agak membingungkan. Sehingga cara – cara atau langkah – langkah untuk mengikuti suatu program (dalam hal ini program *tax amnesty*) sesuai dengan yang diinginkan pemerintah dan mengurangi terjadinya kesalahan – kesalahan yang tidak diinginkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Ary Hadi Prasetyo, Drs., MM., M.Ak., selaku dosen pembimbing karena dengan penuh kesabaran dan perhatian telah berkenan menyisihkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dorongan dan masukan-masukan yang bermanfaat kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.



2. Keluarga tercinta: Papa, Mama, dan Tante untuk bantuan, dukungan dan doanya agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman angkatan 2013 akuntansi atas semua dukungan, dan motivasi yang diberikan agar penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti baik mendukung dalam doa maupun tenaga.

#### Daftar Pustaka

- Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Bungin, H. M. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2016, *Amnesti Pajak*, diakses 10 Maret 2017, <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak#lain-lain>
- Ganadi. (2016). *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta: MUC Consulting Group.
- Hartati, N. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hidayat, N. W. (2016). *Tax Amnesty Itu Mudah*. Jakarta: Visimedia.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasikhudin, (2016, Agustus 4), *Step by Step Amnesti Pajak*, diakses 10 Maret 2017 <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=93>.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta
- Suharno. (2016). *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik Instansi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Instansi Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.